

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapaun akibat dari hak tanggungan yang atas nama orang lain secara hukum batal, karena melanggar pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut: yaitu menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi antara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Dewata Abdi Nusa melanggar hukum perjanjian yaitu mengenai UU No. 4 1996 Tentang Hak Tanggungan. maka dari itu Putusan Pailit dengan nomor Perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby tidak bisa dilaksanakan, karena Hakim lalai dalam mempertimbangkan hukumnya dan tanpa mempertimbangkan fakta dilapangan, seakan-akan memaksa dalam memutuskan Pailit Terhadap PT. Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka Wibawa.
2. Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan Kepres No. 97 Tahun 1999, bahwa Jawa Timur termasuk kewenangan Kompetensi pengadilan Niaga Surabaya. dari penyelesaian sengketa tentang kepailitan maka dari itu infrastruktur yang ada di dalamnya terutama Hakim yang mempunyai landasan Yuridis untuk menangani hal tersebut sangat fundamental, maka dari itu Hakim tidak terkesan terpaksa dalam menyatakan pailit terhadap

sengketa yang ditanganinya. dan seorang hakim dalam proses penemuan hukumnya tidak hanya *copy paste* dari putusan-putusan sebelumnya. terkait dengan hasil metode penemuan hukum yang sudah diijthadkan seorang hakim dalam kasus pailitnya PT. Dewata Abdi Nusa. Nomor Perkara 16/Pdt.Pilit/2013/PN.Sby. dalam putusannya majelis Hakim hanya berpacu pada Undang-Undang atau bias kita kenal dengan metode interpretasi sistematis atau logis .atau biasa juga dikatakan hanya berpacu pada Undang-Undang Kepailitan saja. tanpa melihat *judex facti* di lapangan, yang nantinya akan menjadi bahan dalam penemuan hukumnya.

3. Menganalisa dari substansi putusan perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby. dari kajian hukum islam mengenai kepailitan. bahwa selama ini Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan, bahwa islam dalam mengatasi kepailitan secara hukum islam wajib melunasi utangnya, namun ketika seseorang yang mempunyai utang sesuai dengan ayat suci al-Qur'an surat al-Baqarah 280, dijelaskan bahwa

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

Atas dasar itu bahwa jalan alternatif yang ditawarkan islam mengenai pengaturan kepailitan, yang mempunyai utang (Debitor) tidak langsung dilumpuhkan, melainkan diberikan waktu kelonggaran sampai mampu membayarnya dan juga dijelaskan dalam hadist Nabi.

من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدّنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد

مادام العبد في عون أخيه (رواه المسلم)

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).*



## **B. Saran / Rekomendasi**

Terhadap beberapa temuan sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan di atas menunjukkan adanya kelemahan secara Normatif dan yuridis menyangkut Putusan Pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka Wibawa atas nama pribadi. Yang diputuskan pada tanggal 30 Juli 2013. sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Nomor 37 Tahun 2004. Khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tersebut. Maka penulis menyampaikan beberapa saran yang berorientasi pada upaya untuk dilakukan revisi terhadap peraturan dimaksud, dengan harapan agar tercipta konsisten dan terpenuhinya kaidah-kaidah hukum normatif adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Guna terwujudnya prinsip perlindungan hukum yang seimbang antara hak-hak kreditor dan debitor. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Bahwa sama-sama mempunyai hak perlindungan.
2. Seharusnya pemerintah meninjau dan mengkaji ulang terkait isi pasal per pasal yang terdapat pada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004. Agar tidak ada diskriminasi terhadap salah satu pihak. Semisal perlu dikaji ulang mengenai syarat-syarat kepailitan dan juga isi pasal 8 ayat (4).
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku lembaga legislatif pembuat produk hukum yang berupa undang-undang, hendaknya melakukan harmonisasi dan hendaknya menghasilkan produk-produk hukum yang mengandung nilai-nilai, norma-norma hukum yang berkeadilan.

4. Bagi para hakim sebagai elemen penting dalam mengeluarkan putusan, penting dalam mekanisme proses peradilan dan sebagai tempat kita untuk berkiblat dalam proses keadilan yang benar-benar diamalkan. hakim sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian sengketa harus teliti, cermat dan berprinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara khususnya pada masalah kepailitan ini. karena suatu landasan hukum norma dan *ratio desidendi* adalah dasar hakim untuk menemukan hukum yang tertuang dalam suatu putusan sehingga putusan hakim yang didasarkan pada *Ratio desidendi* yang benartidak akan bertentangan dengan undang-undang maupun dengan prinsip-prinsip hukum lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiabna pembayaran.
5. Bagi akademisi dan praktisi hukum. Sebagai pengamat dallam dinamika hukum diharapkan agar selalu bersikap aktif dalam membenahan hukum dan selalu progresif. Di samping itu harus mampu mengkaji putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum dan mengkaji putusan-putusan yang sudah menjadi Yurisprudensi apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. hal tersebut bertujuan agar dunia hukum berjalan selaras dengan dinamika perjalanan manusia di dunia ini.